



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Loa Janan,
05 Maret 1992, agama Islam, pendidikan SMK,
pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat kediaman di

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon;
melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tering, 31
Agustus 1994, agama Katolik, pendidikan SD,
pekerjaan Tidak diketahui, bertempat kediaman dahulu
di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat. Sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan cerai talak dengan suratnya tertanggal 22 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Sdw, tanggal 22 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/13/IV/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 28 April 2014;

Halaman 1 dari 12
Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon beralamat di [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED] NIK 6407061707140001 tempat tanggal lahir, Melak 17 Juli 2014, namun anak tersebut telah meninggal dunia pada bulan Mei 2017;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari 2015, terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di rumah kediaman bersama di Melak, ia lebih sering pulang kerumah orang tuanya di Kecamatan Tering,
5. Bahwa pada bulan Februari 2015 Termohon pulang kerumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama di Melak;
6. Bahwa, pada bulan Desember 2015, Pemohon berusaha mengajak Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama, namun Termohon menolak dan ia mengakui telah kembali keagamanya Khatolik dan meminta cerai kepada Pemohon secara adat;
7. Bahwa pada bulan Juli 2017, orang tua Pemohon telah berusaha mendatangi rumah orang tua Termohon, namun Termohon dan berserta orang tuanya tidak lagi tinggal di Kecamatan Tering;
8. Bahwa, pada bulan September 2017, paman Termohon memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak lagi tinggal dirumah orang tuanya dan tidak tahu lagi kabar keberadaannya;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil sebanyak dua kali melalui siaran radio Suara Kubar di Kabupaten Kutai Barat, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/13/IV/2014 tanggal 28 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 12
Putusan Nomor 103/Pdt. G/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor 472.2/701/KEL.MU/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Melak ulu, Kabupaten Kutai Barat (Bukti P.2);

Bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim, lalu diberi kode P.1 dan P.2 serta diparaf;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mendatangkan bukti saksi di persidangan yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Melak, 01 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di [REDACTED];
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak, namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Pebruari 2015 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama di Melak;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dimana Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Kecamatan Tering dan tidak pernah kembali ke rumah bersama di Melak hingga sekarang;

Halaman 4 dari 12
Putusan Nomor 103/Pdt. G/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2015 Termohon menolak diajak kembali ke rumah kediaman bersama di Melak dan mengaku telah kembali keagamanya semula Kristen Katholik;
- Bahwa sejak bulan Juli 2017, Termohon beserta orangtuanya sudah tidak ada lagi di Kecamatan Tering dan tidak diketahui lagi keberadaannya, dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Bohoq, 05 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Melak Ulu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak, namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Pebruari 2015 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama di Melak;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dimana Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Kecamatan Tering dan tidak pernah kembali ke rumah bersama di Melak hingga sekarang;

Halaman 5 dari 12
Putusan Nomor 103/Pdt. G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2015 Termohon menolak diajak kembali ke rumah kediaman bersama di Melak dan mengaku telah kembali keagamanya semula Kristen Katholik;
- Bahwa sejak bulan Juli 2017, Termohon beserta orangtuanya sudah tidak ada lagi di Kecamatan Tering dan tidak diketahui lagi keberadaannya, dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar segera diputuskan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 43/13/IV/2014 tanggal 28 April 2014, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 6 dari 12
Putusan Nomor 103/Pdt. G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak datang, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap tahapan persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 28 April 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan asli surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon sudah tidak lagi bertempat tinggal di [REDACTED] sejak bulan Maret 2015,

Halaman 7 dari 12
Putusan Nomor 103/Pdt. G/2019/PA. Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan keberadaannya tidak diketahui lagi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f), maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Pebruari 2015 disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama di Melak, puncaknya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada pertengahan bulan Pebruari 2015, dan hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon yang bernama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Pebruari 2015 disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama di Melak, puncaknya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada pertengahan bulan Pebruari 2015, dan hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

Halaman 8 dari 12
Putusan Nomor 103/Pdt. G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَّ أَوْ غَيَّبَهُ جَارَ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “Apabila Termohon enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah Hakim tidak mencukupi untuk sidang Majelis, maka disidangkan secara tunggal, dan untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon setelah dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan, maka di persidangan Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Pebruari 2015;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama di Melak;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada pertengahan bulan Pebruari 2015;
4. Bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah rumah sejak 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, bahkan saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib);

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku isteri yang tidak datang di persidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi-saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 12
Putusan Nomor 103/Pdt. G/2019/PA.Sdw



Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah, oleh Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. sebagai Hakim Pengadilan Agama Sendawar, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Suhaimi Rahman, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp290.000,00
4.	Materai	:	Rp 6.000,00
5.	Redaksi	:	_____Rp <u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12
Putusan Nomor 103/Pdt. G/2019/PA.Sdw